



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2022/PTA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Tingkat Banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara Harta Bersama antara:

LIYA binti SALI, umur 36 tahun, agama, Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Jalan Dusun Suka Sari, RT/RW 003/006, Desa Sungai Meranti, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, yang dikuasakan kepada **JON HENDRI, S.H., M.H. KHAIRUL MAJID, S.H. dan Dr. KHOIRI, S.Sy., M.H.** Para Advokat, Konsultan Hukum dan Paralegal dari KANTOR PENGACARA/ ADVOKAT – KONSULTAN HUKUM JON HENDRI, S.H.,M.H & PARTNER, alamat di Jalan Bustanul Abidin, Desa Sebauk, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau, dengan alamat elektronik [jon@ polbeng.ac.id](mailto:jon@polbeng.ac.id), berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 001/ADV.J/B/08/12/2021 tertanggal 08 Desember 2021, sebagai **Pembanding**;

Melawan

MAINEM binti SASTRO, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat DSN Sumberjo PSR 1 RT. 000 RW. 000, Kelurahan/Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Propinsi Sumatra Utara, sebagai **Terbanding I**;

SUPIANI binti JUMIRIN, umur 42, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat DSN Sumberjo PSR 1 RT. 000 RW. 000, Kelurahan/Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Propinsi Sumatra Utara, sebagai **Terbanding II**;

Halaman 1 dari 7 Halaman Putusan No.7/Pdt.G/2022/PTA.Pbr.



SUPIANTO bin JUMIRIN, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun Sumberjo PIRBUN C RT. 000 RW. 000, Kelurahan/Desa Torgamba, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Propinsi Sumatra Utara, sebagai **Terbanding III**;

SUSIANI binti JUMIRIN, umur 38, agama Islam, pekerjaan Bidan, alamat Jalan Kayangan Gg. Kurau RT. 008 RW. 015, Kelurahan/Desa Air Jamban Dusun Sukamaju, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau, sebagai **Terbanding IV**;

SUGIONO bin JUMIRIN, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat DSN Sumberjo PSR I RT. 000 RW. 000, Kelurahan/Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Propinsi Sumatera Utara, sebagai **Terbanding V**;

SULIA NINGSIH binti JUMIRIN, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat DSN Sumberjo PSR I RT. 000 RW. 000, Kelurahan/Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Propinsi Sumatra Utara, sebagai **Terbanding VI**;

ILHAM SYAHPUTRA bin JUMIRIN, umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan belum/tidak bekerja, alamat DSN Sumberjo PSR I RT. 000 RW. 000, Kelurahan/Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Propinsi Sumatra Utara, sebagai **Terbanding VII**;

yang dikuasakan kepada **DEKY WIRANATA ADHA, S.H. dan HAFZAN, S.H.** para Advokat dari Law Firm DEKY WIRANATA & PARTNERS beralamat kantor di Jalan Surya Nomor 16 Marpoyan Damai Pekanbaru, dengan alamat elektronik *deckywiranata@yahoo.com*, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 19/SK/DWA/ XII /2021, tertanggal 22 Desember 2021, sebagai **Para Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 2 dari 7 Halaman Putusan No.7/Pdt.G/2022/PTA.Pbr.



DUDUK PERKARA

Memperhatikan surat-surat dan segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 403/Pdt.G/2021/PA.Bkls. tanggal 30 Nopember 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 *Rabiul Akhir* 1443 *Hijriah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Konvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp3.190.000,00(Tiga juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 16 Desember 2021 yang menyatakan bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 403/Pdt.G/2021/PA.Bkls. tanggal 30 Nopember 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 *Rabiul Akhir* 1443 *Hijriah* ;

Membaca surat tanda terima Memori Banding Nomor 403/Pdt.G/2021/PA.Bkls. tanggal 16 Desember 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bengkulu yang isinya menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 Penggugat/Pembanding melalui kuasanya telah menyerahkan memori banding;

Membaca surat tanda terima Kontra Memori Banding Nomor 403/Pdt.G/2021/PA.Bkls. tanggal 03 Januari 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bengkulu yang isinya menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 Tergugat/Terbanding melalui kuasa hukumnya telah menyerahkan kontra memori banding;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 403/Pdt.G/2021/PA.Bkls. tanggal 12 Januari 2022, yang menerangkan bahwa

Halaman 3 dari 7 Halaman Putusan No.7/Pdt.G/2022/PTA.Pbr.



Penggugat/Pembanding melalui kuasanya telah melaksanakan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) terhadap putusan Pengadilan Agama Bengkalis pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Bengkalis Nomor 403/Pdt.G/2021/PA.Bkls. tanggal 11 Januari 2022, yang menerangkan bahwa Tergugat/Terbanding melalui kuasanya telah melaksanakan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) terhadap putusan Pengadilan Agama Bengkalis pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2022.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai Penggugat dalam perkara Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat sebagai *persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru telah menerima berkas permohonan banding yang terdiri dari bundel A bundel B, di dalamnya terdapat salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bengkalis Nomor 403/Pdt.G/2021/PA.Bkls. tanggal 30 Nopember 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 *Rabiul Akhir* 1443 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Konvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp3.190.000,00 (Tiga juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Halaman 4 dari 7 Halaman Putusan No.7/Pdt.G/2022/PTA.Pbr.



Menimbang, bahwa pada saat pembacaan putusan sesuai dengan salinan putusan dan berita acara persidangan pada bundel A, kedua belah pihak hadir dipersidangan yang diwakili oleh kuasa hukumnya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan banding yang diajukan oleh Jon Hendri, S.H.,M.H. selaku kuasa hukum Pembanding pada tanggal 16 Desember 2021 dihadapan Panitera Pengadlan Agama Bengkalis, ternyata bahwa permohonan banding tersebut diajukan 16 hari setelah perkara diputus, maka oleh sebab itu sesuai dengan ketentuan pasal 199 ayat (1) R.Bg tenggang waktu mengajukan banding 14 hari setelah putusan dibacakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat karena waktu banding yang diajukan Pembanding melewati batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, dan hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 199 ayat (5) R.Bg maka permohonan banding Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena telah melewati waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat bahwa permohonan banding Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada Pengadilan Agama Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat, dan biaya perkara Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding ;

Mengingat, ketentuan bunyi pasal-pasal dari perundangan-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklard*);
2. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus oleh rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 *Masehi* bertepatan

Halaman 5 dari 7 Halaman Putusan No.7/Pdt.G/2022/PTA.Pbr.



dengan tanggal 8 *Rajab* 1443 *Hijriyah* oleh kami Drs.H. Nurmatias ,S.H, sebagai Ketua Majelis, Drs.H. Lefni MD,M.H. dan Drs.H. M. Nasrul K,S.H., M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Manufri, AMd., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Nurmatias, S.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Drs. H. M. Nasruk. K, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

ttd

Drs. H. Lefni. MD, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Manufri, AMd., S.H., M.H.

Rincian Biaya:

Pemberkasan ATK Rp130.000,00

Biaya Redaksi Rp10.000,00

Meterai Rp10.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan

Pekanbaru 9 Februari 2022

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

ttd

H. Lalu Muhamad Taufik,S.H.,M.H

Halaman 6 dari 7 Halaman Putusan No.7/Pdt.G/2022/PTA.Pbr.